



PUTUSAN

Nomor 276 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN UNIVERSITAS GENERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN MEDAN, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU. 4460. AH.01.04 Tahun 2010, dan berdasarkan Akte No. 10, tanggal 11 Oktober 2010 oleh Darmansyah Nasution, SH dan Statuta Universitas Generasi Muda, dalam hal ini diwakili oleh Drs. DJ. SIAHAAN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Pembina Universitas Generasi Muda Medan, beralamat di Jalan Bahagia/Pelita No. 32 Padang Bulan, Medan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

me l a w a n :

1. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RI., berkedudukan di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ir. Harris Iskandar, Ph.D., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2. Wolter B.W. Siringoringo, SH., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional , 3. Dra. Nursamsiah A. Moenandar, M.Si., Kepala Subdit Pengembangan Ke-lembagaan, Direktorat Lemkerma Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 4. Ani Nurdiani A, SH., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional , 5. Iriyanto Nainggolan, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional , 6. Suwitno, SE., Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 7. Affan Mohamad, Pembantu Pimpinan pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal,

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



Kementerian Pendidikan Nasional, 8. Robertus Ulu Wardana, Pembantu Pimpinan pada Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1208/E/T/2011 tanggal 11 Agustus 2011,

2. KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I NAD/SUMUT ; berkedudukan di Jalan Setia Budi – Tanjung Sari Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Erwin Adhanto, SH., 2. Maraihut Simbolon, SH., 3. M. Rajali, SH., masing-masing adalah Koordinator Tim Bantuan Hukum KOPERTIS Wilayah I, Anggota Tim Bantuan Hukum KOPERTIS Wilayah I, dan Kepala Bagian Akreditasi dan Kelembagaan KOPERTIS Wilayah I, beralamat pada Kantor KOPERTIS Wilayah I SUMUT-ACEH, Jalan Setia Budi, Tanjung Sari, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2012,
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

I OBJEK GUGATAN :

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wil I NAD/Sumut Fiktif Negatif ;

Permohonan izin operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan dengan sebagai berikut :

- 1 Surat Nomor 061/UGM-M/XII/2004 pada tanggal 14 September 2004 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti ;
- 2 Surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004, pada tanggal 15 Desember 2004 Hal : Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- 3 Keputusan Kopertis Wil I NAD/Sumut : Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005 ;



- 4 Kartu Kendali dari Dirjen Dikti RI Nomor 2902/PAK/05, pada tanggal 15-5-05, tanda terima Dirjen Dikti dengan Nomor Surat 164/001.021/ PS/2005 Isi Ringkas Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan dari Kopertis Wil I NAD/Sumut ;

Laporan Khusus Universitas Generasi Muda Medan :

- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 028/UGM-M/XII/2010, pada tanggal 10 Desember 2010, yang disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI dan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Nasional RI, hal : Laporan Khusus ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 029/UGM-M/XII/2010, pada tanggal 14 Desember 2010, yang ditujukan kepada Bapak Kopertis Wil I NAD/ Sumut, hal : Tindak Lanjut Surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005 ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 034/UGM/M/2011 pada tanggal 1 Februari 2011 yang disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Dikti, hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 035/UGM/M/2011 pada tanggal 19 Maret 2011 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI, hal : Tindak Lanjut/Jawaban Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Tentang Surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005 hal Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang telah sudah dikirimkan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta ;

DASAR HUKUM GUGATAN :

- 1 Bahwa Tergugat I selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI yang mempunyai kewenangan untuk Menerbitkan Izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- 2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI dan Kopertis Wil I NAD/Sumut telah menolak surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan cara tidak Mengklarifikasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang telah dimohonkan oleh Penggugat pada tanggal 1 Februari 2011, sebagaimana yang dimaksudkan

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



dalam Pasal 3 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat 1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Ayat 2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud ;
- Ayat 3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat (4) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;

III TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

- Bahwa Penggugat adalah Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.4460.AH.01.04. Tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui sesudah lebih dari 4 bulan surat-surat Universitas Generasi Muda Medan tidak ada jawaban/ FIKTIF NEGATIF dari Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 24 Juni 2010 ;

III ALASAN GUGATAN ;

Bahwa Yayasan Universitas Generasi Muda Dan Akademi Perkebunan Medan, yang berkedudukan di Jalan Bahagia/Pelita No. 32 Padang Bulan Medan. Berdasarkan Akta Pendirian No. 10 pada tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawansyah Nasution Dijalan Mayjend Sutoyo Siswoniharja d/h Jl. Perdana No. 131 Medan, dan telah memiliki surat keputusan Pengesahan Yayasan dari Menteri Hukum Dan HAM No.AHU.4460.AH.01.04. Tahun 2010 ;

Bahwa Penggugat memohonkan izin operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan sebagai berikut :

- Surat Nomor Istimewa tanggal 18 Agustus 1995 disampaikan kepada Kopertis Wil I NAD/Sumut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut Nomor 012/001/KL/1995 pada tanggal 5 Oktober 1995 ;
- Surat Nomor 061/UGM-M/XII/2004 pada tanggal 14 September 2004 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti ;
- Jawaban surat Dirjen Dikti No : 2089/D2.2/2004, pada tanggal 12 November 2004, Hal : Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan No : 063/UGM-M/ XII/2004, pada tanggal 15 Desember 2004, yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Hal : Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Balasan surat Dirjen Dikti No : 0081/D2.2/2005, pada tanggal 24 Januari 2005, Hal : Permohonan Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Keputusan Kopertis : Surat Kopertis No : 164/001.021/PS/2005, pada tanggal 16 Mei 2005, Hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI di Jakarta dan tembusannya diberikan kepada Pengelola Yayasan Universitas Generasi Muda Medan ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 028/UGM-M/XII/2010, pada tanggal 10 Desember 2010, yang disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI dan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Nasional RI, hal : Laporan Khusus ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 029/UGM-M/XII/2010, pada tanggal 14 Desember 2010, yang ditujukan kepada Bapak Kopertis Wil I NAD/ Sumut, hal : Tindak Lanjut Surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005 ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 034/UGM-M/2011 pada tanggal 1 Februari 2011 yang disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Dikti, hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Surat Universitas Generasi Muda Medan Nomor : 035/UGM-M/2011 pada tanggal 19 Maret 2011 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI, hal : Tindak Lanjut/Jawaban Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Tentang Surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut No.164/001.021/PS/2005 hal Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generasi Muda Medan yang telah sudah dikirimkan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta ;

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Swasta apat dibantu oleh Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) ;

I KEPENTINGAN DIAJUKANNYA GUGATAN ;

- Bahwa Penggugat adalah Ketua Pembina dan Rektor Universitas Generasi Muda Medan dan telah memiliki Surat Keputusan Kopertis : Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/PS/2005, hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Memiliki surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No.2089/D2.2/ 2004 hal : Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Memiliki Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi RI No. 0081/D2.2/2005, Hal : Permohonan Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Dan Akademi Perkebunan Medan ;
- Memiliki Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 256/L1.2.1/PS/2010, Hal : Klarifikasi/Konsultasi keberadaan Universitas Generasi Muda Medan ;
- Memiliki dukungan dari Pemda TK I Sumut No. 238/AS.Binhuksos, pada tanggal 6 Februari 2004 ;
- Memiliki Dukungan DPRD TK I Sumut No. 1923/18/SEKR pada tanggal 25 April 2001 ;
- Memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan Titi Rante Medan No. 470/492/2004, pada tanggal 27 Agustus 2004 ;-
- Memiliki surat APTISI Wil I-A Sumatera Utara No. 27/APTISI/III/2008 ;
- Memiliki Mahasiswa Kuliah disetiap Fakultas ;
- Memiliki Kampus Universitas Generasi Muda Medan yang berada di Jalan Bahagia/Pelita No. 32 Padang Bulan Medan ;
-

Memiliki Kartu Kendali Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No. 2902/PAK/2005 ;

6

KARTU KENDALI		
Noms/Subyek :	Kode :	Tanggal : 15-5-05 No. Urut : 2902/PAK/05
Ringkas :	Klarifikasi Usulan Pendirian Univ. Generasi Muda Medan	
Dari/Kepada :	Kopertis I	
Tanggal : 15-5-05	No. Surat :	164/001.021/PS/2005



- Memiliki Akte No. 10 pada tanggal 11 Oktober 2010 oleh Darmansyah Nasution, SH ;
- Memiliki surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.4460.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan ;
- Surat dari Polisi Daerah Sumatera Utara dengan nomor surat B/2203/V/2011/ Ditreskrimsus pada tanggal 26 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan ;
- Rujukan surat Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan Nomor : 034/Y/UGMM/2011 yang disampaikan kepada Kopertis Wil I NAD/Sumut dan Dirjen Dikti perihal mohon diberikan Fotocopy Laporan Dikti dan Kopertis tanggal 31 Mei 2011 ;
- Berita surat Kabar Sumut Pos pada tanggal 6 Juni 2011 halaman 20, yang dilaporkan oleh Nawawiy, Jabatan Koordinator Kopertis Wil I NAD/Sumut, mengatakan :
 - a. Universitas generasi Muda Medan adalah LIAR ;
 - b. Ijasah/Alumni Universitas Generasi Muda Medan ASLI TAPI PALSU ;

II. Adapun menjadi dasar-dasar dan alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendirikan suatu Yayasan Pendidikan dimana Penggugat selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan yang berdiri pada tahun 1986 dengan Akte No. 20 tahun 1986 oleh Notaris Hasnil Basri, SH. dan perubahan Akte Yayasan Universitas Generasi Muda Dan Akademi Perkebunan Medan perubahan No. 10 pada tanggal 11 Oktober 2010 oleh Darmansyah Nasution, SH. dan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.4460.AH.01.04 tahun 2010 tentang

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Yayasan Universitas Generasi Muda Dan Akademi Perkebunan Medan ;

2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ;

b. Pasal 31 ;

Ayat (1) : Setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan ;

Ayat (2) : Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ;

Ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang ;

c. Telah memiliki surat Pengesahan Yayasan Universitas Generasi Muda Dan Akademi Perkebunan Medan dari Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU.4460.AH.01.04 tahun 2010 Berbadan Hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

d. Bahwa Penggugat selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan yang menyelenggarakan Universitas Generasi Muda Medan terdiri dari 8 Fakultas dan 18 Program Studi sebagai berikut :

No.	Program Studi	Jurusan
1	Fakultas Ekonomi:	
		Manajemen Akuntansi
2	Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan :	
		Pendidikan Sejarah
		Pendidikan Matematika
		Pendidikan Fisika Pendidikan Bhs. Indonesia
3	Fakultas Hukum:	
		Ilmu Hukum
4	Fakultas Teknik :	Teknik Mesin



		Teknik Sipil
		Teknik Industri
		Teknik Elektro
5	Fakultas Sastra :	
		Sastra Indonesia
		Sastra Inggris
6	Fakultas Ilmu Sosial Politik :	
		Administrasi Negara
		Ilmu Komunikasi
7	Fakultas Pertanian :	
		Sosek Pertanian
		Agronomi Pertanian
8	Fakultas Kesehatan Masyarakat :	
		Kesehatan Masyarakat

2. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan Ijin Operasional dengan No. Istimewa pada tanggal 18 Agustus 1995 kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Aceh Sumatera Utara :
 - Jawaban Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 012/001/KL/1995 tertanggal 5 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda Medan (fotocopy terlampir) ;
3. Surat permohonan izin operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan No. 061/UGM-M/XII/2004 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti tertanggal 14 September 2004 ;
4. Surat Dirjen Dikti No.2089/D2.2/2004 hal usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan tertanggal 12 November 2004 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan ;
5. Surat susulan mohon Ijin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan No. 063/UGM-M/XII/2004, pada tanggal 15 Desember 2004 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti ;
6. Surat Dirjen Dikti No. 0081/D2.2/2005 memerintahkan Kopertis Wil I NAD Sumut untuk memeriksa, mengecek, keseriusan dan kesiapan Universitas Generasi Muda Medan untuk mendirikan Universitas sesuai dengan Surat

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/ 2000, dan SK Dirjen Dikti No. 108/Dikti/Kep/2001 ;

7. Kopertis Wil I NAD Sumut melaksanakan visitasi/mengunjungi kampus Universitas Generasi Muda Medan di Jalan Bahagia/Pelita No. 32 Padang Bulan Medan dan sekaligus mengecek keseriusan dan kesiapan yang bersangkutan untuk mendirikan Universitas sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No.2089/D2.2/2004, serta memeriksa berkas-berkas proposal persyaratan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang terdiri dari 8 Fakultas dan 18 Program Studi. (fotocopy terlampir) ;
8. Keputusan Kopertis : Menerbitkan Surat Kopertis No.164/001/021/ PS/2005 hal Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan tertanggal 16 Mei 2005 yang disampaikan kepada Dirjen Dikti RI dan tembusan surat Kopertis No. 164/001/021/PS/2005 disampaikan Kepada pengelola Yayasan Universitas Generasi Muda Medan ;
9. Tanda terima Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001/021/PS/2005 ;
 - Kartu Kendali Tanda Terima Dirjen Dikti No. 2902/PAK/2005 ;
10. Surat Dirjen Dikti No. 675/D5.1/T/2008 kepada ketua APTISI Wil I-A Medan hal penjelasan tentang Universitas Generasi Muda Medan ;
11. Otonomi kampus Universitas Generasi Muda Medan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.184/U/2001 Pasal 1 ayat 2 yang isinya : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Swasta dapat dibantu oleh Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) ;
12. Bahwa Penggugat telah memiliki beberapa rekomendasi dan persetujuan dari pejabat daerah yang berwenang :
 - a. Surat rekomendasi Ketua DPRD Tk I Sumatera Utara dengan No.1923/18/SEKR pada tanggal 25 April 2001 ;
 - b. Surat Rekomendasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wil I-A Sumatera Utara No. 27/APTISI/III/2008 disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI di Jakarta hal Penjelasan dan Pendapat tentang Universitas Generasi Muda Medan ;
 - c. Surat Dukungan Rekomendasi Pemda Tk I Sumut No. 238/ AS.Binhuksos, pada tanggal 6 Februari 2004 ;



- d. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan Titi Rante Medan No. 470/492/2004, pada tanggal 27 Agustus 2004 ;
 - e. Kesepakatan Universitas Generasi Muda Medan bersama Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 210/UGM/M/IV/2005 hal : Penambahan Copy Ijazah Dosen S1 dan S2 kelengkapan persyaratan pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
 - f. Foto Kampus Universitas Generasi Muda Medan ;
13. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 73 yang isinya : Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat 2 tahun pada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin ;
14. Surat Dirjen Dikti No. 3296/D5.1/T/2010 tanggal 26 Juni 2010, yang isinya : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 : Pembatalan tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan ;
- V. Kopertis Wil I NAD Sumut Dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Menyalahgunakan Wewenang (Melawan Hukum) ;
1. Kopertis Wil I NAD/ Sumut dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI bertindak melawan Hukum (Menyalahgunakan Wewenang) berdasarkan Surat Kopertis Wil I NAD/Sumut No. 164/001.021/ PS/2005, pada tanggal 16 Mei 2005 hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 belum di klarifikasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI ;
- Berdasarkan kartu kendali Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi RI pada tanggal 15 Mei 2005 dengan No. 2902/PAK/05 dengan isi ringkas Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan dari Kopertis Wil I NAD/ Sumut pada tanggal 16 Mei 2005 dengan No. 164/001.021/PS/2005 dan di paraf serta distempel Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, No. Tlpn. 02179188086, dari sejak tanggal 16 Mei 2005 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 (sampai dengan sekarang) belum ada klarifikasi dari Pendirian Universitas Generasi Muda Medan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI maupun dari Kopertis Wil I NAD/Sumut (Kartu Kendali Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi RI No. 2902/PAK/ 2005, pada tanggal 15 Mei 2005 dari Kopertis Wil I NAD/Sumut, isi ringkas klarifikasi Pendirian

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Generasi Muda Medan) belum dikendalikan, belum diklarifikasi, belum dipertanggung jawabkan, belum ditindak lanjuti Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI tentang Pendirian Universitas Generasi Muda Medan sampai dengan sekarang (Hal ini Penyalahgunaan Wewenang Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI) ;

2. Kopertis Wilayah I NAD/Sumut dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI melaporkan/mengadukan Universitas Generasi Muda Medan ke Polda Sumut (Fotocopy terlampir) ;
3. Berita harian Sumut Pos Medan Pada Tanggal 6 Juni 2011 yang dilaporkan oleh Nawawiy, jabatan Koordinator Kopertis Wil I NAD/Sumut mengatakan :
 - a Universitas Generasi Muda Medan adalah LIAR ;
 - b Ijazah/Alumni Universitas Generasi Muda Medan Asli tapi Palsu ;

VI Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan perundangan yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya yaitu Pasal 73 yang menyatakan sebagai berikut : “Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan ijin paling lambat 2 tahun pada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki ijin” ;

VII Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II menyalahgunakan wewenang (tindakan melawan hukum), Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materil sehingga patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapat memutuskan perkara sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Fiktif Negatif mengenai izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;



- 3 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- 4 Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi tanggal 23 Agustus 2011 dan tertanggal 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;
- 2 Bahwa dalam angka Romawi I surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif atas permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan dengan :
 - a Surat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Dikti ;
 - b Surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Dikti ;
 - c Keputusan Kopertis Wilayah I NAD/Sumut : Surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005;
 - d Kartu Kendali dari Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/05 tanggal 15 Agustus 2005, tanda terima Dirjen Dikti dengan Nomor Surat 164/001.021/PS/2005 ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa apabila pejabat tata usaha negara menerima permohonan seseorang atau suatu badan hukum perdata, tetapi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak menindaklanjuti permohonan tersebut, maka sikap tidak menindaklanjuti (diam) tersebut dianggap telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi penolakan terhadap permohonan ;

Untuk mengetahui apa yang menjadi objek sengketa, perlu dicermati ketiga surat dan kartu kendali tersebut di atas. Satu surat pada huruf c dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah I NAD/Sumut. Oleh karena itu, bantahan dan atau tanggapan Tergugat I diarahkan (difokuskan) khususnya pada surat huruf a dan b serta Kartu Kendali pada huruf d ;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



3 Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Dikti telah dijawab dan atau ditindak lanjuti oleh Tergugat I dengan surat Nomor 2089/D2.2/2004 tanggal 12 November 2004. Sedangkan Kartu Kendali dari Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/05 tanggal 15 Agustus 2005, tanda terima Dirjen Dikti dengan Nomor Surat 164/001.021/PS/2005, adalah bukan suatu permohonan dari Penggugat kepada Tergugat ;

Selanjutnya surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang ditujukan kepada Dirjen Dikti, adalah bukan suatu permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan melainkan hanya merupakan surat balasan atas surat Tergugat I Nomor 2089 / D2.2 / 2004 tanggal 12 November 2004. Dengan kata lain, Surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 bukan merupakan surat permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang berdiri sendiri, tetapi surat tersebut adalah rangkaian dan satu kesatuan dengan surat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004 ;

Terhadap permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I telah menyatakan sikap tegas tidak dapat memprosesnya karena bermasalah, sebagaimana dimaksud surat Tergugat I Nomor 1337/D5.1/T/2006 tanggal 9 Mei 2006. Dengan surat ini, Tergugat I telah menjawab surat permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan dan semua surat-surat lain yang terkait dengan permohonan izin tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, Surat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004, surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, dan Kartu Kendali dari Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/05 tanggal 15 Agustus 2005, tanda terima Dirjen Dikti dengan Nomor Surat 164/001.021/PS/2005, tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

4 *Nebis in idem* ;

Bahwa terhadap objek sengketa mengenai permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan telah pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara Nomor 127/G.TUN/2005/PTUN-JKT antara Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan yang diwakili oleh S. Djanter Siahaan (Penggugat) melawan Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Tergugat II). Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sikap diam atau penolakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas permohonan izin operasional pendirian Universitas Generasi Muda Medan dengan surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 ;

Perkara tata usaha negara Nomor 127/G.TUN/2005/PTUN-JKT telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2006 yang amarnya mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 70/B/2006/ PT.TUN-JKT tanggal 7 Agustus 2006. Selanjutnya, dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat/ Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung telah mengambil putusan terhadap perkara tersebut dengan Nomor 25 K/TUN/2007 tanggal 15 Agustus 2008 yang amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *nebis in idem* ;

5 Kewenangan Relatif ;

Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi menyatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional memberi atau menolak memberi persetujuan pendirian perguruan tinggi swasta ;

Sesuai dengan ketentuan ini, surat Penggugat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004, Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, dan Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 ditujukan kepada Tergugat I ;

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menentukan bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Tergugat I berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta Pusat ;

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tempat kedudukan Tergugat I, maka gugatan Penggugat mengenai sikap diam atau penolakan Tergugat I terhadap permohonan izin pendirian Universitas Generasi

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muda Medan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka mohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi tentang kewenangan relaif pengadilan diputus terlebih dahulu ;

6 Gugatan Kabur ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, walaupun telah dipelajari dan dicermati berulang kali :

a. Posita gugatan tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik apa yang menjadi objek sengketa dan dalil-dalil Penggugat sangat membingung-kan. Dalam posita gugatan butir I Romawi, Penggugat mendalil-kan surat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004, surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005, dan Kartu Kendali Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/05 tanggal 15 Agustus 2005 sebagai objek gugatan yang bersifat negatif. Akan tetapi pada butir III Romawi, Penggugat menyatakan baru mengetahui sesudah lebih empat bulan surat-surat Universitas Generasi Muda Medan tersebut tidak dijawab/fiktif negatif oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu pada tanggal 24 Juni 2010, pada hal surat-surat yang dimaksud Penggugat sudah menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkaranya (vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G.TUN/2005/PTUN-JKT, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 70/B/2006/PT.TUN-JKT tanggal 7 Agustus 2006, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/TUN/2007) ;

Kemudian dalam butir II Romawi mengenai dasar hukum gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menolak surat keputusan tata usaha negara dengan cara tidak mengklarifikasi penerbitan izin operasional pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang telah dimohonkan



Penggugat pada tanggal 1 Februari 2011. Dalil Penggugat ini memperkuat kekaburan gugatan, karena semakin tidak jelas apa yang menjadi objek sengketa ;

b. Dalil-dalil Penggugat yang tidak jelas dalam posita bermuara pada petitum gugatan. Dalam posita gugatan tidak jelas apa yang menjadi objek sengketa, sehingga dalam petitum gugatan juga menjadi tidak jelas keputusan fiktif negatif mana yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh hakim. Hal ini membuktikan petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan ;

a Penggugat mendalilkan bahwa masing-masing Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif. Tergugat I bersikap diam terhadap surat Penggugat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004, surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, dan Kartu Kendali Dirjen Dikti Nomor 2902/PAK/05 tanggal 15 Agustus 2005. Sementara Tergugat II bersikap diam terhadap surat Kopertis Wilayah I NAD/Sumut Nomor 164/001.021/PS/2005. Tergugat I dan Tergugat II adalah pejabat tata usaha negara yang berdiri sendiri dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keputusan yang dikeluarkannya, sehingga gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I harus diajukan secara terpisah terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Ternyata Penggugat telah menggabungkan gugatan terhadap Tergugat I dan gugatan terhadap Tergugat II dalam satu perkara *a quo*, hal mana bertentangan dengan hukum acara yang berlaku ;

7 Gugatan Telah Lewat Waktu ;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah lewat waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sikap diam Tergugat I terhadap surat Penggugat Nomor 061/UGM-M/IX/2004 tanggal 14 September 2004 dan surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 telah diketahui oleh Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 127/G.TUN.2005/PTUN-JKT tanggal 26 Oktober 2005 antara Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan (Penggugat) melawan Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Tergugat II) ;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



Untuk perkara *a quo*, secara analogi menggunakan surat Penggugat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 sebagai patokan penghitungan waktu pengajuan gugatan akan dapat ditentukan tenggang waktu menurut undang-undang. Penentuan tenggang waktu tersebut dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi member pertimbangan kepada pemrakarsa tentang kemungkinan persetujuan atau penolakan pendirian perguruan tinggi dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ;

Dalam perkara tata usaha negara Nomor 127/G.TUN.2005/PTUN-JKT tanggal 8 Maret 2006 dengan objek perkara surat Nomor 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan telah lewat waktu dan karena itu dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ;

Eksepsi Tergugat II :

Tentang Gugatan *Nebis In Idem* ;

- 1 Bahwa sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sekarang ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat sudah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/ G.TUN/2005/PTUN.JKT tanggal 8 Maret 2006 dimana putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70/B/2006/ PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2006 yang amarnya menguatkan putusan PTUN Jakarta jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 25 K/TUN/2007 tanggal 15 Agustus 2008 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan, sehingga gugatan tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G. TUN/2005/PTUN.JKT, gugatan Penggugat ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI (Tergugat II), sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah : “Sikap diam atau penolakan Para Tergugat atas Permohonan Izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda di Jalan Bahagia No. 32 Padang Bulan Medan Nomor : 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004” ;
- 3 Bahwa selanjutnya menyangkut gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sekarang ini, Penggugat hanya merubah pihak Tergugat yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI sebagai Tergugat I dan Kopertis Wilayah I Aceh – Sumut sebagai Tergugat II serta melakukan penambahan atas surat permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan sebagai berikut ;
 - a Surat Nomor : 061/UGM-M/XII/2004 tanggal 14 September 2004, kepada Tergugat I ;
 - b Surat Nomor : 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 Hal : Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, kepada Tergugat I ;
 - c Surat Kopertis Wilayah I Aceh – Sumut Nomor : 164/001.021/PS/2005 tanggal 16 Mei 2005 Hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, kepada Tergugat I ;
 - d Kartu Kendali Dirjend Dikti RI Nomor : 2902/PAK/05 tanggal 15 Mei 2005, Tanda Terima surat Kopertis Wilayah I Aceh – Sumut Nomor : 164/001.021/PS/2005 ;
- 1 Bahwa meski Penggugat telah melakukan perubahan mengenai para pihak yang digugat dan menambah surat permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan, namun pada hakekatnya objek gugatan *a quo* adalah sama dengan objek gugatan yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “Sikap Diam atau Penolakan Para Tergugat” terhadap permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
- 2 Bahwa oleh karena gugatan sekarang ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik mengenai para pihak dan objek gugatan, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan *nebis in idem* ;

Tentang Kompetensi Relatif ;

- 1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dasar / alasan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;
- 2 Bahwa surat permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I berupa surat Nomor : 061/UGM-M/XII/2004 tanggal 14 September 2004 dan Nomor : 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, serta surat terakhir yang dijadikan alasan mengajukan gugatan *a quo* yaitu Surat Penggugat tertanggal 1 Pebruari 2011, bertujuan agar Tergugat I menerbitkan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- 3 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sekarang ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan sengaja mengikutsertakan atau menarik Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Aceh - Sumatera Utara sebagai Tergugat II, agar gugatannya dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- 4 Bahwa alasan Penggugat mengikutsertakan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Aceh - Sumatera Utara sebagai Tergugat II adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” ;
- 5 Bahwa mengenai syarat-syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi antara lain diatur dalam :
 - Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa setiap satuan pendidikan formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Pendidikan Tinggi, mulai Pasal 118 sampai dengan Pasal 127 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan ;
- 6 Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat pada bagian II. DASAR HUKUM GUGATAN angka 1, yang menyatakan : “1. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin operasional pendirian Universitas Generasi Muda Medan” maka terlihat dengan jelas bahwa Penggugat sangat memahami peraturan-peraturan sebagaimana Tergugat uraikan di atas, bahwa lembaga yang berwenang untuk menerbitkan izin pendirian perguruan tinggi termasuk iin pendiirian Universitas Generasi Muda Medan adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Tergugat I) ;
- 7 Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, apabila Penggugat menganggap tindakan diam Tergugat I disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk menerbitkan izin pendirian suatu pendidikan tinggi *in casu* Universitas Generasi Muda Medan adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI (Tergugat I) bukan Kopertis Wilayah I Aceh – Sumatera Utara (Tergugat II) ;
- 8 Bahwa oleh karena Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI (Tergugat I) berkedudukan di Jakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009, gugatan Tata Usaha Negara sekarang ini harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Tentang Gugatan Daluwarsa ;

- 1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini menggunakan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II melakukan “sikap diam atau

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan” atas surat permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan tanggal 1 Februari 2011 ;

2 Bahwa jika dilihat secara normatif, seakan langkah yang dilakukan Penggugat adalah tidak salah, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tidak lewat tenggang waktu atau daluwarsa. Namun apabila diteliti secara cermat, maka pada hakekatnya surat Penggugat tertanggal 1 Februari 2011 tersebut merupakan surat permohonan pengulangan sejak tahun 2000, seperti surat Penggugat No. 061/UGM-M/XI/2004 tanggal 14 September 2004 dan No. 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang telah dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/G.TUN/2005/PTUN.JKT ;

3 Bahwa oleh karena pada hakekatnya surat Penggugat tanggal 1 Februari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II merupakan surat-surat pengulangan tentang permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan, dan terhadap permohonan *a quo* telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu (vide Putusan PTUN Jakarta Nomor : 127/G.TUN/2005/PTUN.JKT tanggal 8 Maret 2006 jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor : 70/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 25 K/TUN/2007 tanggal 15 Agustus 2008), maka beralasan hukum pula Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

4 Bahwa di samping itu, pada bagian V angka 1 gugatan Penggugat semakin membuktikan bahwa gugatan *a quo* telah daluwarsa, sebagaimana Tergugat II kutip sebagai berikut :

“.... dari sejak tanggal 16 Mei 2005 sampai tanggal 24 Juni 2011 (sampai dengan sekarang) belum ada klarifikasi dari Pendirian Universitas Generasi Muda Medan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI.... dst.” ;

artinya, jika Penggugat menghitung sejak surat Tergugat II No. 164/001.021/PS/2005 tertanggal 16 Mei 2005 Hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, kepada Tergugat I sampai dengan tanggal 24 Juni 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jangka waktunya telah mencapai 6 (enam) tahun lebih, sehingga nyata dan jelas gugatan Penggugat telah daluwarsa ;

Tentang Gugatan *Obscuur Libell* ;

- **Kapasitas Penggugat *In person Kabur* ;**

1 Bahwa pada halaman 1 (satu) surat gugatan, Penggugat *in person* menggunakan 2 (dua) kapasitas sekaligus, pertama bertindak mewakili Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan, kedua bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Universitas Generasi Muda Medan ;

2 Bahwa disamping itu juga terjadi kontradiktif kapasitas Penggugat *in person*, dimana pada bagian identitas Penggugat disebutkan pekerjaan Penggugat adalah Ketua Pembina Universitas Generasi Muda Medan, namun pada halaman 3 bagian III Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan disebutkan sebagai Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan ;-

3 Bahwa penggunaan dua kapasitas sekaligus oleh Penggugat *in person* apakah mewakili Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan, atau bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Universitas Generasi Muda Medan serta adanya kontradiktif kapasitas Penggugat *in person* yaitu apakah sebagai Ketua Pembina Universitas Generasi Muda atau Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan, kedua hal tersebut telah mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libell*), sebab penggunaan dua kapasitas tersebut dan adanya kontradiktif kapasitas memiliki akibat hukum yang berbeda pula ;

Berdasarkan uraian diatas terbukti kapasitas Penggugat *in person* dalam mengajukan gugatan ini tidak jelas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

- **Objek Gugatan Bukan Objek TUN ;**

1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dasar / alasan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah “Sikap Diam atau Penolakan atas surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, yaitu :
 - Surat Nomor : 061/UGM-M/XII/2004 tanggal 14 September 2004, kepada Dirjend Dikti RI ;
 - Surat Nomor : 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 Hal : Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, kepada Dirjend Dikti RI ;
 - Surat Kopertis Wilayah I Aceh – Sumut Nomor : 164/001.021/PS/ 2005 tanggal 16 Mei 2005 Hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
 - Kartu Kendali Dirjend Dikti RI Nomor : 2902/PAK/05 tanggal 15 Mei 2005, Tanda Terima surat Kopertis Wilayah I Aceh – Sumut Nomor : 164/001.021/PS/2005 ;
- 3 Bahwa menyangkut surat permohonan Penggugat Nomor : 061/UGM-M/XII/2004 tanggal 14 September 2004 dan Nomor : 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 meski dapat disebut sebagai permohonan, namun harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah kedua surat tersebut memiliki nilai sebagai permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- 4 Bahwa terhadap Surat Nomor : 061/UGM-M/IX/20004 tanggal 14 September 2004 ditandatangani oleh K.T.H. Siahaan sebagai Ketua Yayasan, padahal menurut Pasal 10 Akta Notaris Nomor : 20 Tahun 1986, yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan adalah Penggugat ;
- 5 Bahwa selanjutnya jika diteliti secara cermat, Surat Nomor : 063/UGM-M/XII tanggal 15 Desember 2004 tidaklah memiliki nilai sebagai Permohonan Izin Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, sehingga surat *a quo* tidak dapat menjadi dasar yang melahirkan Keputusan Penolakan Permohonan menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut :
 - a Bahwa Surat Penggugat Nomor : 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 K.T.H Siahaan bertindak sebagai Ketua Yayasan, hal mana bertentangan dengan Pasal 10 Akta Notaris Nomor : 20 Tahun 1986, karena menurut akta tersebut Ketua Yayasan dijabat oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa dalam Surat 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 juga ditandatangani oleh Prof. Drs. Dj. Siahaan, SH menjabat Rektor dan Drs. A. Sinaga menjabat Dekan (tanpa menyebutkan fakultas), sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Universitas Generasi Muda Medan sudah berdiri secara *de jure*. Kalau benar sudah berdiri, mengapa Penggugat mengajukan surat permohonan *a quo* serta surat permohonan lainnya kepada Tergugat I. Sebaliknya, kalau Universitas Generasi Muda Medan masih belum berdiri karena masih dimohonkan izin pendiriannya oleh Penggugat kepada Tergugat I, mengapa dalam surat *a quo* dicantumkan nama Rektor dan Dekan ;
- c Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Surat 063/UGM-M/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 diajukan oleh orang yang tidak berkompeten (*on bevoegdheid*), sehingga surat yang bersangkutan tidak mempunyai nilai sebagaimana surat resmi dari Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan yang berisi permohonan ;
- d Bahwa surat tersebut juga cacat yuridis, sehingga tidak beralasan hukum untuk menjadi dasar keluarnya Keputusan Penolakan Permohonan Izin Pendirian Universitas Generasi Muda Medan;
- 6 Bahwa selanjutnya untuk dua surat lainnya yang juga dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak berdasar hukum sama sekali, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan apapun terkait Universitas Generasi Muda Medan, karena hal tersebut bukan wewenang Tergugat II, sebagaimana berulang-ulang diuraikan Penggugat di dalam gugatannya terkait Surat Tergugat II No. 164/001.021/PS/2005 tanggal 16 Mei 2005 tersebut ;
 - Bahwa Surat Tergugat II No. 164/001.021/PS/2005 tanggal 16 Mei 2005 Hal : Klarifikasi Usulan Pendirian Universitas Generasi Muda Medan, bukanlah surat permohonan Penggugat, namun merupakan surat korespondensi antara Tergugat II dengan Tergugat I dan surat *a quo* bukan pula sebuah surat keputusan tata usaha negara ;
 - Bahwa demikian pula dengan “Kartu Kendali Dirjend Dikti RI Nomor : 2902/PAK/05 tanggal 15 Mei 2005, yang menerangkan Tanda Terima surat Kopertis Wilayah I Aceh - Sumut Nomor : 164/001.021/PS/2005, juga bukan objek

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

- 7 Bahwa Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa surat Tergugat II Nomor : 164/001/ 021/PS/2005 tanggal 16 Mei 2005 telah diterima Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI (Tergugat I) sesuai Kartu Kendali Tanda Terima No. 2902/PAK/2005, sehingga Tergugat II yang tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan Penggugat, tidak dapat ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* ;

- Pencampur-adukan Sengketa TUN dengan Laporan Polisi ;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena mencampur adukkan antara adanya laporan yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap Penggugat serta adanya pemberitaan di media massa ;
- 2 Bahwa terhadap adanya laporan tindak pidana terhadap Penggugat ke Polda Sumut, hal tersebut merupakan domain kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan dalam gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- 3 Bahwa demikian pula tentang adanya berita media massa yang juga dijadikan alasan dalam gugatan ini, tentu menjadi tanda tanya apakah PTUN juga memeriksa masalah pemberitaan media massa, di mana terkait pemberitaan merupakan domain Hak Jawab, Dewan Pers dan selanjutnya langkah hukum pidana atau perdata, bukan dicampur-adukkan sebagai alasan dalam gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.63/G/2011/PTUN.MDN tanggal 22 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara relatif tidak berwenang mengadili Perkara No : 63/G/ 2011/PTUN-MDN ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan putusan No.209/B/2011/PT.TUN.MDN, tanggal 18 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 63/G/2011/PTUN.MDN, dan Nomor 209/B/2011/PT.TUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

IPutusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan atau melanggar hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Keadilan dan Kepatutan.

A Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan Asas Keseimbangan dalam Hukum Pembuktian.

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



1 Majelis Hakim Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea keempat (Terakhir) yang menyebutkan “....., berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan uraian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat, selanjutnya Memori Banding dari Penggugat/ Pemanding ternyata hanya memuat hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di peradilan tingkat pertama, dst ;

2 Bahwa jika dicermati alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding yang lalu adalah bahwa Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 127/ G.TUN/2005 PTUN.JKT yang pihak di gugat itu adalah Menteri Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dimana dalam putusannya tanggal 8 Maret 2006 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan Nomor : 70/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2006 dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 25K/TUN/2007 tanggal 15 Agustus 2008. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa objek gugatan tersebut tidaklah sama dengan objek gugatan Nomor : 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 24 Juni 2011.

- Bahwa Tergugat I selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin operasional Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- Bahwa Tergugat II selaku Kopertis Wilayah I NAD/Sumut pada tanggal 14 Januari 2005 telah melaksanakan Kunjungan ke Universitas Generasi Muda Medan yang beralamat di Jalan Bahagia/Pelita No. 32 Medan dan telah memeriksa berkas-berkas yang sudah lengkap persyaratan mendirikan Universitas Generasi Muda Medan dengan 8 Fakultas dan 18 Program studi antara lain :
 - 1 Studi kelayakan Universitas Generasi Muda Medan ;
 - 2 Sertifikat tanah ;
 - 3 Akta pendirian yayasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penyebaran Kurikulum ;
- 5 Data Dosen ;

Yang sampai dengan sekarang belum ada di sampaikan Kopertis Wilayah I NAD/ Sumut izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan ataupun hasil Visitasi, hasil pemeriksaan Kopertis Wil I NAD / Sumut kepada Penggugat. (Universitas Generasi Muda dan Perkebunan Medan) maka :

- a Hal ini adalah Penolakan atau sikap diam Tergugat II terhadap izin Pendirian Universitas Generasi Muda Medan ;
- b Bahwa gugatan di PTUN Jakarta adalah memintakan Menteri Pendidikan Nasional dan Dirjen Dikti agar melaksanakan pasal 73 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ;
- c Bahwa penolakan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah dengan alasan pasal 73 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 belum ada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sehingga belum dapat di laksanakan ;

1 KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN :

Hakim keliru memutuskan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya Perkara *a quo* ;

- 1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dasar/alasan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;
 - Bahwa Surat Tergugat II No. 164/001.021/PS/2005 tanggal 16 Mei 2005 hal : Klarifikasi usulan pendirian Universitas Generasi Muda Medan, adalah ternyata tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya ;
 - Bahwa demikian pula dengan “kartu kendali Dirjend Dikti RI No. 2902/PAK/05 tanggal 15 Mei 2005, yang menerangkan tanda terima surat kopertis Wilayah I Aceh-Sumut No. 164/001.021/ PS/2005, juga adalah juga dapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;
- 2 Bahwa Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa surat Tergugat II No. 164/001.021/PS/2005 tanggal 16 Mei 2005 telah

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Direktur Jendral Pendidikan Tinggi RI (Tergugat I) sesuai Kartu Kendali tanda terima 2902/PAK/05 ;

3 Bahwa menyangkut syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya :

- Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional yang menentukan bahwa setiap satuan pendidikan formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Pendidikan Tinggi, mulai Pasal 118 sampai dengan Pasal 127;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau jurusan ;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka seluruh permohonan izin untuk pendirian perguruan tinggi *in casu* permohonan izin pendirian Universitas Generasi Muda Medan, telah diajukan kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi RI (Tergugat I), namun dalam sengketa *a quo*, Penggugat juga menyampaikan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 1 Februari 2011 ;

5 Bahwa sebagaimana Penggugat didalam gugatannya, Tergugat II telah menyampaikan surat Nomor : 164/001.021/PS/2005 tanggal 16 Mei 2005 kepada Tergugat I dan telah diterima sesuai dengan kartu kendali Tergugat I tanggal 15 Mei 2005 No. 2902/PAK/05, namun ternyata Penggugat mengemukakan dalil yang saling kontradiktif, dimana surat Tergugat II tertanggal 16 Mei 2005 ternyata diterima Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2005 ;

6 Bahwa Penggugat/Pembanding juga mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 73 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional yang menyatakan : Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberi izin paling lambat dua tahun pada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin” ;



- 7 Bahwa apabila penafsiran Penggugat/Pembanding bahwa tergugat II telah melanggar Pasal 73 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, maka menurut ketentuan pasal *a quo* dapat dipahami pemberian izin dimaksud diberikan kepada satuan Pendidikan yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan. Pertanyaannya, apakah pada saat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003, universitas Generasi Muda Medan telah berjalan. Penggugat masih mengajukan permohonan izin pendidiran Universitas Generasi Muda Medan kepada Tergugat I sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melanggar Pasal 73 Undang-undang No. 20 tahun 2003.

B Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan salah menerap-kan hukum pembuktian ;

- 1 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang pertimbangan hukumnya, dan dalam pertimbangan hukum tersebut tidak ada satupun Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dan demikian juga Hakim tidak ada menggali materi Perkara yang sesungguhnya. yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim ;
- 2 Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang alasan-alasan hukum yang menguatkan sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan yang tanpa dengan dasar hukum yang kuat ;
- 3 Bahwa secara hukum Hakim wajib menggali seluruh bagian gugatan, hal ini digariskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv, bahwa Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang (vide : M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan,

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika cetakan Kedua Juli 2005 halaman 800) ;

- 4 Bahwa hal senada juga dijelaskan dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan “segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum” ;
- 5 Bahwa demikian juga disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai Penegak Hukum dan Keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” ;
- 6 Bahwa bertolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan tersebut diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangannya adalah masalah yuridis, akibatnya putusan yang seperti itu dapat dibatalkan baik dalam tingkat banding maupun kasasi, hal itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/1986 dan Putusan MA No. 638 K/Sip/1969 yang menyatakan “Pututsan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan” ;
- 7 Bahwa didalam praktek ternyata Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan hukum yang demikian, yakni Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 1985 No. 1804 K/Pdt/1984, yang amar putusannya berbunyi :

dalam suatu putusan Pengadilan Tinggi yang ternyata pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut, demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, yang amar putusannya berbunyi : Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ;

- 8 Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1860 K/Pdt/1984, tertanggal 24 Oktober 1985 menyebutkan : “Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara



seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang dikemukakan dalam persidangan” ;

- 9 Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tidak seksama mempertimbangkan Alat Bukti Surat dan saksi yang diajukan Tergugat III / Pemohon Kasasi, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Binjai dimaksud telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahaya Harahap, SH yang mengatakan bahwa Putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategorikan Putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekking, inadequate*) karena berada dibawah standar (*below standard*) sehingga Putusan itu tidak memuaskan. Dan patokan umum untuk mengatakan Putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd* apabila pertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkret (vide : Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata, M. Yahaya Harahap, SH, penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 343) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. A dan ad. B :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* yang dalam hal ini adalah merupakan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN UNIVERSITAS GENERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN MEDAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN UNIVERSITAS GENERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN MEDAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.,

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No.276 K/TUN/2012